



**BUPATI LEBONG
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 6 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMBERIAN BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK BAGI PEJABAT
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LEBONG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LEBONG,**

- Menimbang : a. bahwa guna menunjang kelancaran khususnya bagi para Pejabat di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, maka perlu diberikan Biaya Bahan Bakar Minyak untuk kendaraan dinas/operasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828) ;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4349);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG PEMBERIAN BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK BAGI PEJABAT DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LEBONG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini, yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebong ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebong ;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Lebong ;
4. Sekretariat adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong ;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong ;
6. Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten Sekretaris Daerah yang bertugas mengkoordinasikan bagian-bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong ;
7. Kepala Bagian adalah Kepala bagian dalam lingkungan Sekretariat Daerah;
8. Bagian adalah Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong;
9. Kendaraan dinas adalah kendaraan dinas bermotor roda 6 (Enam), roda 4 (Empat) dan roda 2 (Dua) milik Pemerintah Kabupaten Lebong yang digunakan untuk pelaksanaan tugas Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong ;
10. Biaya pemeliharaan kendaraan dinas adalah biaya yang diberikan kepada kendaraan dinas Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil berupa perawatan dan kelengkapan surat-surat kendaraan dinas di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong ;
11. Biaya operasional kendaraan dinas adalah biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diberikan kepada Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong ;
12. Pejabat Tertentu adalah Pejabat Negara/Pejabat lainnya/Pegawai yang diberikan tugas dan tanggungjawab tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan yang berlaku di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong.

BAB II

JENIS - JENIS KENDARAAN DINAS

Pasal 2

Kendaraan Dinas Roda 6 (Enam) dan Roda 4 (Empat) di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong :

- a. Toyota Land Cruiser
- b. Jeep Wrangler
- c. Kendaraan Dinas Mitsubishi Pajero
- d. Kendaraan Dinas Toyota Fortuner
- e. Kendaraan Dinas Toyota Kijang Inova
- f. Kendaraan Dinas Toyota Avanza
- g. Kendaraan Dinas Toyota Kijang Pix up
- h. Kendaraan Dinas Toyota Dyna Bus
- i. Kendaraan Dinas Mitsubishi Truck
- j. Kendaraan Dinas Mitsubishi L.200
- k. Kendaraan Dinas Toyota Hilux

Kendaraan Dinas Roda 2' (Dua) di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong :

- a. Kendaraan Dinas KLX 150 cc
- b. Kendaraan Dinas Kymco 100 cc
- c. Kendaraan Dinas Honda Revsol 100 cc

BAB III

BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

Biaya Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas

Pasal 4

- 1. Biaya bahan bakar minyak kendaraan dinas/operasional Bupati dan Wakil Bupati dibebankan pada anggaran belanja Bupati dan Wakil Bupati;
- 2. Biaya bahan bakar minyak kendaraan dinas/operasional Sekretaris Daerah, Asisten Sekda, Staf Ahli, Kepala Bagian, Kasubbag di Lingkungan Sekretariat Daerah dibebankan pada Anggaran Belanja Sekretariat Daerah Bagian Umum Kabupaten Lebong.

BAB IV

MAKSUD DAN TUJUAN PEMBERIAN BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK

Pasal 5

Pemberian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas adalah untuk menunjang operasional pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pejabat Negara dan Pejabat di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong.

Pasal 6

Tujuan Pemberian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas adalah untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat Negara dan Pejabat dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

BAB V

BIAYA PEMBELIAN PELUMAS/OLI KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL PEJABAT DI BERIKAN SETIAP BULAN SEBESAR :

Pasal 7

Biaya Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas/Operasional Pejabat Diberikan Setiap Bulan Sebesar :

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat) Sekretaris Daerah
(Dua juta lima ratus ribu rupiah) | Rp. 2.500.000.- |
| 2. Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat) Asisten Sekda
(Dua juta rupiah) | Rp. 2.000.000,- |
| 3. Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat) Staf Ahli
(Satu juta enam ratus ribu rupiah) | Rp. 1.600.000,- |
| 4. Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat) Kepala Bagian
(Satu juta rupiah) | Rp. 1.000.000,- |
| 5. Kendaraan Dinas Roda 2 (Dua) Kasubbag
(Dua ratus lima puluh ribu rupiah) | Rp. 250.000,- |

Pasal 8

Biaya Pembelian Oli Kendaraan Dinas/Operasional, 1 (Satu) tahun di berikan Rp. 32.200.000,- (Tiga Puluh Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)

Pasal 9

Pertanggungjawaban Biaya Bahan Bakar Minyak harus melampirkan Nota Pihak SPBU sebagai bukti pembayaran.

**BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong.


**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 30 Januari 2018

BUPATI LEBONG, 27-02-2018


H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 30 Januari 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONG,


H. MIRWAN EFFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2018 NOMOR 6

